



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA
PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Pancana yaitu 15,44 KM² (lima belas koma empat puluh empat kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau.
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Pancana dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau :
 - a. Dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Corawali dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 429 m (empat ratus dua puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 432 m (empat ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 612 m (enam ratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 726 m (tujuh ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 351 m (tiga ratus lima puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 432 m (empat ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2005-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai dan Pantai.
- (2) Segmen Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau :
- a. Dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 887 m (delapan ratus delapan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 542 m (lima ratus empat puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir Sungai;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 261 m (dua ratus enam puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.110 m (seribu seratus sepuluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 580 m (lima ratus delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.239 m (seribu dua ratus tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 993 m (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Corawali dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau
- (3) Segmen Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau :
- i. Dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 526 m (lima ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan mengikuti jalan kampung sejauh 1.103 m (seribu seratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung dan melewati kebun sejauh 1.054 m (seribu lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-

003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol tiga) yang terletak pada kebun;

- m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 684 m (enam ratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 800 m (delapan ratus meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir kebun;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 226 m (dua ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir Sungai;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 503 m (lima ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir Sungai;
- q. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 214 m (dua ratus empat belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sungai dan Pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Pancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Pancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
BERSA	
ASISTEN II	
KABAG HURUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PEMUD	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA PANCANA
 KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANCANA
 KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA PANCANA DENGAN DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 02.2005-000	119°	35'	46.92 8" BT	4°	31'	20.69 5" LS	788115. 388	9499611. 813
TK.73.11.02.2 003-02.2005- 001	119°	35'	38.00 4" BT	4°	31'	29.43 0" LS	787839. 162	9499344. 318
TK.73.11.02.2 003-02.2005- 002	119°	35'	32.25 3" BT	4°	31'	18.74 2" LS	787662. 950	9499673. 461
TK.73.11.02.2 003-02.2005- 003	119°	35'	35.47 2" BT	4°	31'	34.53 8" LS	787760. 502	9499187. 621
TK.73.11.02.2 003-02.2005- 004	119°	35'	17.73 7" BT	4°	31'	28.47 2" LS	787214. 136	9499376. 005
TK.73.11.02.2 003-02.2005- 005	119°	35'	14.65 8" BT	4°	31'	37.82 9" LS	787118. 127	9499088. 755
TK.73.11.02.2 003-02.2005- 006	119°	35'	2.896 " BT	4°	31'	27.62 7" LS	786756. 435	9499403. 621

2. DESA PANCANA DENGAN DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 02.2010-000	119°	37'	15.29 5" BT	4°	33'	4.643 " LS	790829. 582	9496407. 022
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 001	119°	37'	13.36 5" BT	4°	32'	36.58 8" LS	790773. 190	9497269. 536
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 002	119°	36'	57.76 1" BT	4°	32'	29.12 2" LS	790292. 706	9497500. 782
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 003	119°	37'	2.490 " BT	4°	32'	22.70 9" LS	790439. 285	9497697. 368
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 004	119°	36'	34.63 8" BT	4°	32'	1.238 " LS	789582. 563	9498360. 415
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 005	119°	36'	44.07 5" BT	4°	31'	45.00 3" LS	789875. 457	9498858. 362
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 006	119°	36'	14.54 8" BT	4°	31'	34.71 1" LS	788965. 818	9499177. 979
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 02.2005-000	119°	35'	46.92 8" BT	4°	31'	20.69 5" LS	788115. 388	9499611. 813

3. DESA PANCANA DENGAN DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.2 003-02.2004- 02.2010-000	119°	37'	15.29 5" BT	4°	33'	4.643 " LS	790829. 582	9496407. 022
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 001	119°	37'	10.25 4" BT	4°	33'	19.73 4" LS	790672. 395	9495943. 730
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 002	119°	36'	39.61 3" BT	4°	33'	12.55 2" LS	789728. 095	9496167. 898
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 003	119°	36'	14.33 0" BT	4°	33'	3.141 " LS	788949. 292	9496459. 999
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 004	119°	35'	55.61 0" BT	4°	32'	56.21 6" LS	788372. 645	9496674. 920

TK.73.11.02.2 003-02.2010- 005	119°	35'	44.94 9" BT	4°	32'	36.37 4" LS	788046. 016	9497285. 977
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 006	119°	35'	39.77 4" BT	4°	32'	40.45 5" LS	787885. 943	9497161. 093
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 007	119°	35'	25.14 3" BT	4°	32'	33.91 8" LS	787435. 390	9497363. 632
TK.73.11.02.2 003-02.2010- 008	119°	35'	18.87 5" BT	4°	32'	36.09 3" LS	787241. 798	9497297. 480

PARAF HIERARKI

JERDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	

Diteliti tanggal

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

